



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 02-P/PM. III-12/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Sopingi.
Pangkat/NRP : Serda/31940254450572.
Jabatan : Babinsa Ramil 0823/08.
Kesatuan : Kodim 0823 Korem 083/Bdj.
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 20 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. PB Sudirman Gg. 6 No. 5 Patokan Situbondo.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-54/C-02/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/02/P/AD/III-11/I/2020 tanggal 07 Januari 2020
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) dan Pasal 281 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 1 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 02-P/PM.III-12/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sopingi, Serda NRP 31940254450572; terbukti bersalah melakukan pelanggaran:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah dan tidak dilengkapi STNKB atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 1 (satu) buah STNK Nopol P 6881 EJ atas nama G. Ardi.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 tersebut diatas oleh saya, Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978 dan Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Moh. Fauzan, S.Ag
Pelda NRP 21960346110176

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kec Panji Kab. Situbondo.

Hal. 2 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 02-P/PM.III-12/AD/I/2020